

**OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) DALAM PERKARA TINDAK  
PIDANA KORUPSI (STUDI PADA POLDA SULTRA)**

**RIDWAN**

**NPM: 19111047**

**ABSTRACT**

This study aims to examine the arrangements and procedures for the implementation of the preliminary investigation and investigation of Hand-Catch Operation (OTT) carried out by the Corruption Eradication Sub-Directorate of Dit. Reskrimsus Polda Sultra and to study and analyze the obstacles faced by Corruption Investigators, Dit. Reskrimsus Polda Sultra in handling OTT in corruption cases and efforts and solutions to overcome them.

This study uses a normative juridical research method that is supported by empirical data. This type of research is normative legal research and empirical legal research. By using a statutory approach (statute approach) in conducting studies of "The Hand-Catch Operation (OTT) in Corruption Crime Case (Study at Polda Sultra)". The nature of this research is descriptive. Normative legal research that focuses on library research and is based on secondary data, the sources of legal materials used are: primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. The data collection technique in this research is to use library research techniques with data collection tools in the form of document studies from various sources that are considered relevant. The data analysis will be done qualitatively.

Based on the data analysis, the following results were obtained: (1) Instructions and procedures for the implementation of the Hand-Catch Operation (OTT) preliminary investigation and investigation conducted by the Corruption Eradication Sub-Directorate, Dit. Reskrimsus Polda Sultra, namely: (a) In the case of preliminary investigations and investigations into criminal acts of corruption, it is actually regulated in the Anti-Corruption Act, however the preliminary investigation and investigation of criminal acts still refers to the Criminal Procedure Code; (b) SOP for Preliminary Investigation and Corruption Crime Examination as referred to in SOP for Preliminary Investigation at the Directorate of Corruption Crime, Bareskrim Polri No. SOP-DIT-TIPIDKOR-002 December 2013 document. Meanwhile, the SOP for the investigation is regulated in the SOP for Investigation at the Directorate of Corruption Crime, Bareskrim Polri No. SOP-DIT-TIPIDKOR-003 December 2013 document. In conducting OTT, the Saber Pungli Team of the Southeast Sulawesi Regional Police must follow the SOP.

Keywords: OTT, Corruption, Polda Sultra

## PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi adalah salah satu tindak pidana terbesar di Indonesia. Tindak pidana korupsi tersebut sudah ada pengaturannya dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “UU Tipikor”). Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, menyebutkan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)”.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam Wishnu Basuki:2001, Hlm 7, efektifitas peraturan perundang-undangan dengan ketentuan normanya hanya bisa implementatif apabila digerakkan oleh penegakan hukum dan budaya hukum yang baik. Peraturan perundang-undangan yang sudah ada harus didukung dengan budaya penegakan hukumnya, dan budaya dari masyarakat itu sendiri. Menurut Suharko, ditinjau dari berbagai perspektif, seperti legal perundang-undangan, kebijakan, dan institusi untuk pemberantasan korupsi, Indonesia telah memiliki kelengkapan yang memadai, bahkan nyaris sempurna untuk melakukan pemberantasan korupsi secara sistematis. Berdasarkan berbagai peraturan tersebut, di beberapa Negara, seperti Hongkong dan Singapura berhasil mengikis korupsi dan menjadi ujung tombak gerakan pemberantasan korupsi. Dilain pihak sudah ada beberapa peraturan pemerintah dengan operasional pemberantasan korupsi.

Jadi, Menurut Suharko dalam M. Syamsudin: 2007, Hlm 183, secara teoritis sebenarnya hampir tidak ada alasan bagi peningkatan dan perluasan praktik korupsi di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Wasingatu Zakiyah, dkk., korupsi juga telah terjadi di seluruh lembaga peradilan, mulai dari Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung. Korupsi tersebut melibatkan hampir seluruh pelaku di peradilan, seperti hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan panitera. Selain itu, pihak luar peradilan juga menjadi bagian dari praktek korupsi seperti calo perkara. Karena korupsi terjadi secara meluas di pengadilan, publik lalu menjulukinya dengan mafia peradilan. Mafia peradilan lebih berkonotasi pada praktek korupsi antara hakim, pengacara, dan jaksa, serta pihak-pihak lain di peradilan, yaitu merujuk pada konspirasi untuk memenangkan salah satu pihak tertentu.

Dalam penelitian ini mencoba mengangkat mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli Subdit Tipikor Polda Sultra apakah dapat dijadikan sebagai upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi, atau tidak. Adapun kronologis singkat OTT Tim Saber Pungli Subdit Tipikor Polda Sultra di kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut.

“Kendari, Radarsultra.co.id – Kepala Desa Morikana, Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Latif Abadi bersama seorang rekannya, Sarmin ditangkap setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sultra. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Sultra, AKBP. Harry Goldenhart.

Dikatakannya, penangkapan terhadap kedua tersangka dilakukan setelah Team Ditkrimsus Polda Sultra melakukan penyelidikan selama 2 (Dua) hari. Telah terjadi OTT terhadap Kades Morikana dan satu orang di Mawasangka Kabupaten Buton Tengah oleh team dari Ditreskrimsus Polda Sultra yang berjumlah 5 (Lima) orang dan dipimpin oleh Kompol Johanis Tinduku,” ungkap AKBP. Harry, Sabtu,(5/5/2018). Lebih lanjut, AKBP. Harry mengatakan, kronologis kejadian tersebut hingga kedua tersangka di OTT berawal ketika kedua tersangka hendak melakukan transaksi dengan nilai mencapai puluhan juta rupiah untuk mendapatkan sebuah proyek pekerjaandes. Sarmin menyerahkan uang untuk mendapatkan proyek yang dijanjikan oleh Kades dan penyidik terus mendalami keterkaitan yang lainnya,” ucapnya. Saat ini proses pemeriksaan masih berlangsung dan kedua terduga Tersangka sudah diamankan di Polda Sultra untuk kepentingan selanjutnya. Telah diamankan bersama terduga yakni barang bukti uang Rp. 50 juta rupiah,”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, uang tersebut adalah uang pinjam meminjam antara LA dan S sebagai modal pengembangan usaha LA mengelola usaha ternak sapi, batako, dan paving blok dengan pinjaman tersebut sebesar 50 juta dari Sarmin, akan dikembalikan satu bulan kemudian, dengan penambahan bunga 5 juta rupiah, bahkan lebih,” jelas Kuasa Hukum Latif Abadi, Jayadi, SH.,MH, Sabtu(1/12/2018). Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- (1) Bagaimana operasi tangkap tangan (OTT) dalam perkara tindak pidana korupsi pengaturan dan prosedur pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Subdit Tipikor Polda Sultra?;
- (2) Bagaimana hambatan yang dihadapi Penyidik Subdit Tipikor Polda Sultra dalam

menangani OTT dalam perkara tindak pidana korupsi dan bagaimana pula upaya dan solusimengatasinya?. Adapun tujuan penelitian dari permasalahan tersebut di atas, adalah sebagai berikut. (1) Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan dan prosedur pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Subdit Tipikor Dit. Reskrimsus PoldaSultra; (2) Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan yang dihadapi Penyidik Subdit Tipikor Dit. Reskrimsus Polda Sultra dalam menangani OTT dalam perkara tindak pidana korupsi dan upaya serta solusimengatasinya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung oleh data empiris. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dalam melakukan pengkajian terhadap “Operasi Tangkap Tangan (OTT) Dalam Perkara Tindak pidana Korupsi (Studi Pada Polda Sultra)”. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan suatu penerapan UU Tipikor terhadap kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Polda Sulawesi Tenggara. Penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan dan berdasarkan pada data sekunder, maka sumber bahan hukum yang digunakan dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu :Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, Bahan hukum tertier, dipergunakan untuk berbagai hal dalam penjelasan makna-makna kata dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dari

berbagai sumber yang dipandang relevan. Analisa data yang akan dilakukan secara kualitatif diharapkan akan dapat memudahkan dalam menganalisa permasalahan yang diajukan, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan. Analisa kualitatif dilakukan terhadap paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan. Sehubungan data yang dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda satu dengan yang lainnya.

## **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **A. Operasi tangkap tangan (OTT) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengaturan Dan Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Yang Dilakukan Subdit Tipikor Dit. Reskrimsus PoldaSultra**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai penanganan perkara OTT oleh Tim Saber Pungli Polda Sultra sebagai upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Namun, sebelum masuk kepada pembahasan pokoknya terlebih dahulu perlu diuraikan mengenai kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.

#### **Kewenangan dan Batasan Kewenangan Polisi Dalam TangkapTangan.**

Menurut Yoyok Ucok Saryono:2013,Hlm 125, fungsi POLRI juga tidak bisa dipisahkan dari fungsinya sebagai alat negara dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Pelaksanaan pemerintahan dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip *Good Governance*. Dalam prinsip *good governance* inilah terletak salah satu karakteristik yaitu berdasarkan *Rule of Law* sehingga sangatlah perlu untu k

berpegang pada hukum positif yang mengatur secara jelas kewenangan pelaksanaannya. Kepolisian selaku alat negara diberikan serangkaian kewenangan bagi anggotanya dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota kepolisian, yang berlaku secara umum dan melekat dalam statusnya dan bukan terhadap kasus tertentu.

Menurut Maranti P.Panjaitan:2016,hlm 8, kewenangan selalu berdasarkan pada undang-undang dan dengan demikian juga selalu dibatasi menurut undang-undang. Apabila kita melihat serangkaian kewenangan di atas, maka dalam tangkap tangan pun kewenangan anggota Polri dibatasi oleh undang-undang.

Sebagaimana diterangkan oleh R. Soesilo:2008,hlm 127, apabila seorang bhayangkara mendengar suara orang berteriak meminta tolong. Saat itu terlihat olehnya terdapat seseorang yang berlari keluar rumah dengan tangan berlumuran darah kemudian ia ditangkap dan diperiksa. Sesudah orang tersebut ditangkap dan diperiksa ternyata diketahui bahwa seseorang tersebut baru saja menganiaya seseorang. Tindak pidana penganiayaan tersebut kedapatan segera sesudah dilakukan (tertangkap tangan).

Kewenangan seseorang untuk melakukan tangkap tangan, dalam hal ini kewenangan anggota Polri untuk melakukan tangkap tangan pada dasarnya terletak pada keadaan patut dicurigainya suatu perbuatan yang dilakukan orang lain merupakan sebuah perbuatan pidana. Unsur patut dicurigai sangat penting dalam berlakunya kewenangan untuk menangkap. Perumusan patut dicurigai dapat kita temukan dalam Netherland Strafverordering dalam kata-kata Pasal 27 ayat (2) bunyinya: *feiten of omstandigheden* (fakta-fakta atau keadaan) yang

merujuk kepada kemungkinan suatu perbuatan adalah sebuah delikpidana. Jadi kewenangan untuk menangkap muncul karena fakta-fakta atau keadaan tersebut, sehingga pembuktian dari fakta-fakta tersebut tetap kemudian akan dibuktikan melalui sebuah proses penyidikan. Dengan demikian juga, maka kewenangan untuk menangkap tangan dibatasi hingga tahapan penyidikan, dimana tidak setiap orang dapat melakukan penyidikan, melainkan hanya penyidik Polri dengan syarat kepangkatan yang sesuai.

Kewenangan anggota Polri dalam melakukan tangkap tangan adalah kewenangan yang terbatas yang berdasarkan pada UU Polri dan KUHPidana, namun dimiliki seluruh anggota Polri tanpa memandang status kepangkatan untuk langsung menindak (menangkap) pelaku tindak pidana. Kewenangan tersebut muncul sebagai bagian dari kompetensi anggota Polri untuk menindak sebuah perbuatan yang dicurigai sebagai tindak pidana. Kewenangan tersebut terbatas dalam hal pelaksanaan proses selanjutnya dari tahapan hukum acara pidana. Pembatasan tersebut adalah untuk menghindari terjadi penyalahgunaan kewenangan dan juga untuk menjaga proses penyelesaian perkara pidana dari penyimpangan.

## **B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi**

Menurut Barda Nawawi Arief:2010,hlm 9, kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. *Pertama*, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif,

yaitu tahap penerapan hukum pidana. Ketiga, tahap kebijakan eksekutif/administrasi, yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana. *Kedua*, berupa *society crime prevention*, *specific crime prevention*, dan *institutional crime prevention*. Pungli sebagai tindak pidana yang memiliki karakteristik tertentu harus dilakukan pencegahan secara spesifik.

### **Penanganan Perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) Yang Dilakukan Tim Saber Pungli Dit. Reskrimsus Polda Sultra Sebagai Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi**

Adapun kasus tipikor OTT di Polda Sultra yang ditangani oleh Subdit Tipikor Dit. Reskrimsus Polda Sultra dari tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : (1) Perkara Nomor: 50/Pidsus-TPK/2018/PN. Kendari untuk terdakwa SARMIN; (2) Perkara Nomor: 51/Pidsus-TPK/2018/PN. Kendari untuk terdakwa LATIF ABADI.

Berdasarkan data di atas, Tim Saber Pungli Dit. Reskrimsus Polda Sultra melakukan OTT dengan melakukan penyamaran (*undercover*). Adapun tahapan yang dilakukan Tim Saber Pungli Dit. Reskrimsus Polda Sultra dalam melakukan penyelidikan adalah harus berdasarkan SOP Lidik Tipidkor yang dimulai dari : Persiapan Penyelidikan; Pelaksanaan Penyelidikan; Kegiatan Pasca Penyelidikan.

Dalam melakukan pelaksanaan penyelidikan, setelah mendapatkan target operasi selanjutnya Tim Saber Pungli Dit. Reskrimsus Polda Sultra melakukan kegiatan pasca penyelidikan. Kegiatan pasca penyelidikan ini untuk menentukan bahwasanya suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi atau bukan. Jika, peristiwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi, maka akan dilakukan

penyidikan tindak pidana. Namun, apabila peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana di luar tindak pidana korupsi, maka akan dilimpahkan kepada Dit. Reskrim Polda Sultra. Dalam hal peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana, maka penyelidikan yang dilakukan akan dihentikan.

### **B.Hambatan yang dihadapi Penyidik Subdit Tipikor Polda Sultra dalam Menangani OTT Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Bagaimana Pula Upaya dan Solusi Mengatasinya**

Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Subdit Tipikor Dit. Reskrimsus Polda Sultra dalam menangani perkara OTT adalah terkait dengan dukungan SDM, anggaran, sarana dan prasarana, dan metode yang digunakan. Upaya dan Solusi Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Penyidik Subdit Tipikor Dit. Reskrimsus Polda Sultra Dalam Menangani OTT Tindak Pidana Korupsi yaitu diantaranya : Menambah Dukungan Sumber Daya Manusia(SDM); Meningkatkan Anggaran; Mengadakan Sarana dan Prasarana.

### **KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini, sebagai berikut : (1) Petunjuk dan prosedur pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Subdit Tipikor Dit. Reskrimsus Polda Sultra, yaitu: (a) Dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, sesungguhnya diatur dalam UU Tipikor, akan tetapi terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana masih mengacu kepada KUHAP. Jadi, KUHAP juga dipakai sebagai pengaturan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi selain dari UU Tipikor itu sendiri. Penyidikan, penuntutan dan

pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam UUTipikor; (b) SOP Lidik dan Sidik Tipikor sebagaimana dimaksud SOP Penyelidikan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri No. Dokumen SOP-DIT-TIPIDKOR-002 Desember 2013. Sedangkan, SOP Penyidikannya diatur dalam SOP Penyidikan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri No. Dokumen SOP-DIT-TIPIDKOR- 003 Desember 2013. Dalam melakukan OTT, Tim Saber Pungli Polda Sultra harus mengikuti SOPtersebut.

Adapun hambatan yang dihadapi Penyidik Subdit TipikorDit.Reskrimsus Polda Sultra dalam menangani OTT dalam perkara tindak pidana korupsi, yaitu : (1) Dukungan SDM, baik kualitas maupun kuantitas belum memadai, karena jumlah penyidik Subdit Tipikor Dit. Reskrimsus Polda Sultra hanya berjumlah 9 (sembilan) orang saja; (2) Dukungan anggaran Subdit Tipikor Dit. Reskrimsus Polda Sultra untuk penyidikan tindak pidana korupsi per kasus adalah sebesar Rp. 208.071.000,- (dua ratus delapan juta tujuh puluh satu ribu rupiah). Memang kelihatannya besar, namun setelah pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan serta penyelesaian berkas perkara, ternyata anggaran tersebut tidak cukup/tidak memadai ; (3) Dukungan sarana dan prasarana Subdit Tipikor Dit. Reskrimsus Polda Sultra masih menggunakan inventaris pribadi berupa Laptop sebanyak 4 (empat) unit ditambah printer sebanyak 4 (empat) unit. Adapun upaya dan solusi mengatasinya, yaitu : (1) Menambah jumlah personil; (2) Meningkatkan anggaran; (3) Mengadakan sarana dan prasarana.

## SARAN

Adapun saran yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini, sebagai berikut : (1) Bagi Pemerintah RI agar sebaiknya dalam membuat aturan mengenai Satgas Saber Pungli dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, supaya dari tingkat pusat sampai dengan daerah kebijakan tersebut dapat terlaksana optimal; (2) Bagi Subdit Tipikor Dit. Reskrimsus Polda Sultra agar sebaiknya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus OTT harus sampai kepada akar-akarnya karena terhadap pungutan liar pastinya melibatkan pejabat yang lebih tinggi kedudukannya, bukan hanya pegawai rendahan saja; (3) Bagi Polda Sultra agar sebaiknya menambah personil/SDM, meningkatkan anggaran dan menambah sarana dan prasarana pada Subdit Tipikor Dit. Reskrimsus Polda Sultra.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Alfitra, 2014, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, Cet. Ke-2, Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Arief, Barda Nawawi., 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Bungin, Burhan., 2009, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar., dan Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Refika Aditama.
- Chazawi, Adami., 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang : Bayumedia Publishing.
- Easter, Lalola., dkk., 2014, *Studi Tentang Penerapan Pasal Gratifikasi Yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang Tipikor*, Policy Paper, Jakarta : Kerjasama Indonesia Corruption Watch dengan

- Hamzah, Andi., 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Saptar Artha Jaya.
- Harahap, Krisna., 2006, *Pemberantasan Korupsi : Jalan Tiada Ujung*, Bandung : Grafiti.
- Husein, Harun M., 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Jakarta : KPK.
- Pangaribuan, Luhut M.P., 2006, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*, Cet. Ke-3, Edisi Revisi, Jakarta : Djambatan.
- Prodjohanidjojo, Martiman., 2001, *Penerapan, Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999)*, Bandung : MandarMaju.
- Rahardjo, Satjipto., 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Salam, Faisal., 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Pustaka. Samosir, Djisman., 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Soesilo, R., 2008, *Menangkap, Menahan, dan Ganti Rugi*, Bogor : Politeia.
- Suyono, Yoyok Uco., 2013, *Hukum Kepolisian, Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Surabaya.
- Zed, Mestika., 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Edisi Kedua, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

## **KARYA ILMIAH**

- Farahwati, “Kewenangan Kepolisian Dalam Proses Penyidikan”, *Jurnal Universitas 17 Agustus 1945*, Samarinda, tanpa tahun.
- Panjaitan, Maranti P., “Analisis Yuridis Atas Kewenangan Anggota Polri Dalam Hal Tertangkap Tangan”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V, No. 2, Februari 2016.
- Rumajar, Johana Olivia., “Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crimen* Vol. III, No. 4, Agustus – November 2014.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Amandemen.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazim disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Peraturan Presiden RI No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

SOP Penyelidikan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri No. Dokumen SOP-DIT-TIPIDKOR-002 Desember 2013.